

INFO HAJI (9 Mei 2019) :

1. Pelunasan BPIH tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 April 2019, dengan progress pelunasan :

No	Kabupaten/Kota	Estimasi	Total Melunasi	Sisa	Persentase Pelunasan
1	Palu	677	558	119	82%
2	Poso	85	79	6	93%
3	Donggala	164	154	10	94%
4	Tolitoli	172	153	19	89%
5	Banggai	219	196	23	89%
6	Buol	33	31	2	94%
7	Morowali	104	91	13	88%
8	Bangkep	23	22	1	96%
9	Parimo	214	184	30	86%
10	Touna	69	65	4	94%
11	Sigi	140	134	6	96%
12	Morut	59	56	3	95%
13	Balut	27	24	3	89%
	Total Jemaah Reguler	1986	1747	239	88%
14	TPHD	14	8	6	57%
	Jumlah	2000	1755	245	88%

2. Sisa kuota yg tidak terlunasi pada tahap 1 sejumlah 239, diisi kembali untuk pelunasan tahap 2 sebagaimana diatur dengan Keputusan Dirjen PHU No. 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M, antara lain :
 - a. CJH Gagal system pada saat pelunasan tahap 1 (10 orang);
 - b. CJH yang sudah pernah haji yang masuk pada kuota haji 1440H, dan tdk dapat melunasi tahap 1 (13 Orang);
 - c. Penggambungan mahram, diperuntukan kepada CJH yang telah melunasi pada tahap 1 dan mahramnya (*Istri/Suami/Anak/Orang Tua*) sudah terdaftar sebelum 1 Januari 2017 (107 orang);
 - d. CJH Lansia/pendamping lansia yang terdaftar sebelum 1 Januari 2017 mengajukan percepatan pemberangkatan dan dientry melalui SSKOHAT Kab/Kota (109 orang);
3. Pelunasan tahap 2 telah dimulai pada tanggal 30 April dan akan berakhir pada tanggal 10 Mei 2019.
Pelunasan tahap 2 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 :

No	Kabupaten/Kota	Estimasi	Total Melunasi	Sisa	Persentase Pelunasan
1	Palu	80	63	17	79%
2	Poso	13	10	3	77%
3	Donggala	30	26	4	87%
4	Tolitoli	31	25	6	81%
5	Banggai	25	19	6	76%
6	Buol	7	4	3	57%
7	Morowali	11	6	5	55%
8	Bangkep	2	2	0	100%
9	Parimo	15	14	1	93%
10	Touna	11	11	0	100%
11	Sigi	10	9	1	90%
12	Morut	4	1	3	25%
13	Balut	0	0	0	
	Total Jemaah Reguler	239	190	49	79%
14	TPHD	6	1	5	17%
	Jumlah		191	54	78%

4. Tambahan kuota nasional sebanyak 10.000 jamaah dan Sulteng mendapat tambahan 250 jamaah.

Peruntukan tambahan sebanyak 250 adalah :

- a. 125 jamaah sesuai urutan porsi yang terdaftar di SSKOHAT;
- b. 125 jamaah diperuntukan kepada lansia dengan ketentuan :
 - Jamaah Haji lanjut usia dan pendamping yang telah mengajukan sesuai mekanisme yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 yang telah diinput kedalam data Siskohat dan tidak masuk dalam pengisian kuota tahap kedua.
 - Jamaah Haji lanjut usia dan pendamping yang belum mengajukan percepatan keberangkatan dapat mengajukan paling lambat tanggal 10 Mei 2019 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1440H/2019M
 - Pengisian Jamaah Haji lanjut usia diprioritaskan berdasarkan urutan usia tertua pada masing-masing Provinsi

5. Sebelum melakukan pelunasan BPIH, jemaah Haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas/Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Apabila terdapat sisa kuota pada pelunasan kuota haji tambahan maka dapat dialokasikan kepada Jemaah Haji cadangan lunas nomor porsi urutan berikutnya.
7. Ketentuan tentang pembayaran dan pelunasan BPIH kuota haji tambahan akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
8. CJH lansia kategori 75 ke atas yang terdaftar dari tahun 2012 sd 2018 sebanyak 804 orang dengan usia tertua 119 tahun;
9. Dihimbau kepada seluruh CJH, agar melakukan pengurusan haji langsung ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota masing-masing dan tidak melalui perantara; dan
10. Jika terdapat oknum yang menjanjikan percepatan pemberangkatan haji, agar segera dilaporkan/dikonfirmasi kebenarannya melalui petugas haji di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota masing-masing.

Sumber Informasi :

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah